

RINGKASAN

**Salsabila Putri Rasri : Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)
200510166 Terhadap Fasilitas Publik Di Kota Lhokseumawe**

**(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum., dan Dr,
Malahayati, S.H., LL.M.,)**

Gugatan perwakilan kelompok atau *class action* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Perwakilan Kelompok sebagai pedomannya. Namun pada gugatan perwakilan kelompok dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Lsm yang terjadi di Kota Lhokseumawe belum berjalan dengan baik sebagaimana semestinya sehingga hakim Pengadilan Kota Lhokseumawe mempersamakan antara gugatan perwakilan kelompok dengan gugatan perdata biasa dan masyarakat menilai adanya kelalaian dan kesengajaan dalam kinerja Pj walikota Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan, hambatan serta solusi dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) terhadap fasilitas publik di Kota Lhokseumawe.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian ini yuridis empiris, dan bersifat deskriptif. Adapun lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Sumber data penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

Hasil penelitian menunjukkan dalam gugatan perwakilan kelompok dengan Nomor Perkara 6/Pdt.G/2023/PN Lsm pada sidang tingkat pertama Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, tetapi di dalam mediasi pihak Penggugat tidak langsung setuju karna dianggap tidak memberikan akan efek jera kepada Tergugat namun Hakim mediator terus memberikan nasehat sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai. Hambatan dalam gugatan perwakilan kelompok terhadap fasilitas publik dinilai penyelesaian secara damai bukan merupakan penyelesaian alternatif dalam gugatan perwakilan kelompok terhadap fasilitas publik Kota Lhokseumawe, Majelis Hakim menilai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tidak dimuat secara lengkap dan rinci, Pemerintah Kota Lhokseumawe yang kurang memperhatikan fasilitas Publik. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yaitu upaya litigasi, pemberitahuan notifikasi di kantor Pemerintahan, dimuatnya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 lebih rinci lagi dan Pemerintah mengontrol fasilitas publik di Kota Lhokseumawe.

Adapun saran yang diberikan baik hakim, advokat maupun masyarakat diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur gugatan perwakilan kelompok, Pengadilan dan Majelis Hakim di Indonesia harus dapat memberikan sebuah terobosan hukum, Pemerintah harus bergerak dalam perkembangan fasilitas yang ada di Kota Lhokseumawe.

Kata kunci: Implementasi, Perwakilan Kelompok, PERMA.

SUMMARY

Salsabila Putri Rasri : *Class Action Lawsuit Against Public Facilities In Lhokseumawe City*
200510166

(Dr. Herinawati, S.H., M.Hum., and Dr. Malahayati, S.H., LL.M.)

Class action is regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 concerning Class Action as a guideline. However, the class action lawsuit with Case Number 6/Pdt.G/2023/PN Lsm that occurred in Lhokseumawe City has not gone well as it should, so the Lhokseumawe City Court judge likened the class action to an ordinary lawsuit and the community assessed that there was negligence and intentionality in the performance of the Lhokseumawe City Government.

This study aims to determine and explain the implementation, obstacles and solutions in class action lawsuits against public facilities in Lhokseumawe City.

This type of research is qualitative research, with this research approach empirical juridical, and descriptive. The location of the study is at the Lhokseumawe District Court. The data sources of this study are primary data, secondary data and tertiary data.

The results showed that in a class action lawsuit with Case Number 6/Pdt.G/2023/PN Lsm, at the first instance session, the Panel of Judges appointed a Mediator Judge to resolve the case peacefully, However, in mediation, the Plaintiff did not immediately agree because it was deemed that it would not have a deterrent effect on the Defendant, but the mediator Judge continued to provide advice so that the case could be resolved amicably. Obstacles in group representative lawsuits against public facilities are considered to be that peaceful resolution is not an alternative resolution in group representative lawsuits against Lhokseumawe City public facilities. The Panel of Judges considers that Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 is not contained completely and in detail. Public. Efforts made to overcome obstacles include litigation efforts, notification notifications in Government offices, publication of PERMA Number 1 of 2002 in more detail and the Government controls public facilities in Lhokseumawe City. The suggestions given by both judges, advocates and the public are expected to increase insight and knowledge regarding class representative lawsuit procedures, the Courts and Panel of Judges in Indonesia must be able to provide a legal breakthrough, the Government must move in developing existing facilities in Lhokseumawe City.

Keywords: *Implementation, Class Action, PERMA.*